



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 1408 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSU ARJAMAN als. TIKONG bin M. JABIR**

PASTING

Tempat Lahir : Jembayan

Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun/15 Maret 1958

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Jembayan Rt. 1 B Kelurahan
Jembayan
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten
Tenggarong

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMEA

Terdakwa tidak di Tahan:

Yang diajukan di muka Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSU ARJAMAN als. TIKONG bin M. JABIR PASTING, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2009 bertempat di Lokasi Tambang PT. Mega Prima Persada (PT. MPP) Desa Jembayan Dalam Dusun Lembonang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1408
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal PT. HASFRAM PRODUCTS, yang berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang risalah rapat persetujuan perubahan nama perseroan dari semula bernama PT. Hasfram Products menjadi PT. Budiduta Agromakmur. Selanjutnya PT. Budiduta Agromakmur sesuai dengan Sertifikat HGU No. 01/Kampung Jahab, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kal-Tim tertanggal 24 Agustus 1981, terletak di Provinsi Dati I Kalimantan Timur Kec. Tenggarong Loa Kulu Desa Jahab Kabupaten Dati II Kutai Kartanegara adalah pemilik lahan seluas 119.127.650 m2. Kemudian berdasarkan adanya kesepakatan atau kerjasama antara PT. Budiduta Agromakmur yang diwakili oleh sdr. Santoso Winata (Direktur PT. Budiduta Agromakmur) dengan sdr. Soebali Sudjie (Direktur PT. Mega Prima Persada) tentang adanya pengalihan lahan seluas 1.014 Ha milik PT. Budiduta Agromakmur kepada PT. Mega Prima Persada. Selanjutnya berdasarkan surat pengalihan lahan tersebut, PT. Mega Prima Persada dan adanya Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 540/034/Kp- Ep/DPE-IV/V tertanggal 8 Mei 2008 atas areal seluas 1.014 Ha yang berlokasi di Kab. Kutai Kartanegara, PT. Mega Prima Persada melakukan kegiatan penambangan batu bara dimana melalui kontraktornya PT. Mega Global Energi (PT. MGE) melakukan operasional tambang dengan menggunakan alat berat berupa : 1 (satu) unit excavator komatsu PC 200 milik PT. Multi Bahagia Bersama (PT. MBB) yang dikemudikan oleh saksi Hengki (selaku operator excavator) ;
- Selanjutnya pada saat saksi Hengki sedang melakukan kegiatan penambangan batu bara berupa cleaning (pembersihan batu bara), tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama warga lain yang mengatasnamakan kelompok 214 Desa Jembayan Dalam, diantaranya sdr. Tik, sdr. Ishak, sdr. Mawi, sdr. Wahid, sdr. Yusuf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jali mendatangi atau masuk kedalam wilayah/areal kerja PT. Mega Prima Persada, yakni tempat saksi Hengki melakukan cleaning batu bara ;

- Kemudian Terdakwa berjalan mendatangi/mendekati saksi Hengki yang sedang mengemudikan excavator tersebut lalu Terdakwa menghentikan kegiatan penambangan batu bara dengan cara berdiri didepan excavator tersebut dan memberi isyarat dengan mengangkat kedua tangan diatas secara silang yang diarahkan kepada saksi Hengki. Kemudian saksi Hengki langsung menghentikan excavator tersebut maupun kegiatan penambangan batu bara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi Hengki dan berkata "mohon maaf, untuk sementara alat dihentikan dulu karena lahan ini masuk kedalam lahan yang kami miliki dan tolong sampaikan kepada pihak management", kemudian Terdakwa memasang tali nilon warna biru dengan panjang 100 m yang dibawa sdr. Bokong dari batas tanah yang berdekatan dengan jalan serta mengikat kabin excavator dengan menggunakan akar pohon ;
- Bahwa benar terhadap tanah yang diklaim oleh Terdakwa bersama kelompok 214 setelah dilakukan pemeriksaan/pengambilan titik koordinat oleh ahli Hardiyono (ahli dari BPN Kukar) diperoleh beberapa titik, yaitu :

NAMA TITIK	X	Y
TIKONG I	490805	9939870
TIKONG II	490922	9939957
TIKONG III	489957	9939938

- Terhadap hasil pengambilan titik tersebut dinyatakan lahan/tanah yang diklaim oleh Terdakwa bersama kelompok 214 adalah masuk dalam lahan konsesi tambang PT. Mega Prima Persada dan PT. BDAM (sesuai dengan peta situasi tanah, yang terlampir) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1408
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

ATAU :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSU ARJAMAN als. TIKONG bin M. JABIR PASTING, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 sekira pukul 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2009 bertempat di Lokasi Tambang PT. Mega Prima Persada (PT. MPP) Desa Jembayan Dalam Dusun Lembonang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal PT. HASFRAM PRODUCTS, yang berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang risalah rapat persetujuan perubahan nama perseroan dari semula bernama PT. Hasfram Products menjadi PT. Budiduta Agromakmur. Selanjutnya PT. Budiduta Agromakmur sesuai dengan Sertifikat HGU No. 01/Kampung Jahab, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kal-Tim tertanggal 24 Agustus 1981, terletak di Provinsi Dati I Kalimantan Timur Kec. Tenggarong Loa Kulu Desa Jahab Kabupaten Dati II Kutai Kartanegara adalah pemilik lahan seluas 119.127.650 m². Kemudian berdasarkan adanya kesepakatan atau kerjasama antara PT. Budiduta Agromakmur yang diwakili oleh sdr. Santoso Winata (Direktur PT. Budiduta Agromakmur) dengan sdr. Soebali Sudjie (Direktur PT. Mega Prima Persada) tentang adanya pengalihan lahan seluas 1.014 Ha milik PT. Budiduta Agromakmur kepada



PT. Mega Prima Persada. Selanjutnya berdasarkan surat pengalihan lahan tersebut, PT. Mega Prima Persada dan adanya Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 540/034/Kp- Ep/DPE-IV/V tertanggal 8 Mei 2008 atas areal seluas 1.014 Ha yang berlokasi di Kab. Kutai Kartanegara, PT. Mega Prima Persada melakukan kegiatan penambangan batu bara dimana melalui kontraktornya PT. Mega Global Energi (PT. MGE) melakukan operasional tambang dengan menggunakan alat berat berupa : 1 (satu) unit excavator komatsu PC 200 milik PT. Multi Bahagia Bersama (PT. MBB) yang dikemudikan oleh saksi Hengki (selaku operator excavator) ;

- Selanjutnya pada saat saksi Hengki sedang melakukan kegiatan penambangan batu bara berupa cleaning (pembersihan batu bara), tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama warga lain yang mengatasnamakan kelompok 214 Desa Jembayan Dalam, diantaranya sdr. Tik, sdr. Ishak, sdr. Mawi, sdr. Wahid, sdr. Yusuf dan sdr. Jali mendatangi atau masuk kedalam wilayah/areal kerja PT. Mega Prima Persada, yakni tempat saksi Hengki melakukan cleaning batu bara ;
- Kemudian Terdakwa berjalan mendatangi/mendekati saksi Hengki yang sedang mengemudikan excavator tersebut lalu Terdakwa menghentikan kegiatan penambangan batu bara dengan cara berdiri didepan excavator tersebut dan memberi isyarat dengan mengangkat kedua tangan diatas secara silang yang diarahkan kepada saksi Hengki. Kemudian saksi Hengki langsung menghentikan excavator tersebut maupun kegiatan penambangan batu bara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi Hengki dan berkata "mohon maaf, untuk sementara alat dihentikan dulu karena lahan ini masuk kedalam lahan yang kami miliki dan tolong sampaikan kepada pihak management", kemudian Terdakwa memasang tali nilon warna biru dengan panjang 100 m yang dibawa sdr. Bokong dari batas tanah yang berdekatan dengan jalan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kabin excavator dengan menggunakan akar pohon ;

- Bahwa benar terhadap tanah yang diklaim oleh Terdakwa bersama kelompok 214 setelah dilakukan pemeriksaan/pengambilan titik koordinat oleh ahli Hardiyono (ahli dari BPN Kukar) diperoleh beberapa titik, yaitu :

NAMA TITIK	X	Y
TIKONG I	490805	9939870
TIKONG II	490922	9939957
TIKONG III	489957	9939938

- Terhadap hasil pengambilan titik tersebut dinyatakan lahan/tanah yang diklaim oleh Terdakwa bersama kelompok 214 adalah masuk dalam lahan konsesi tambang PT. Mega Prima Persada dan PT. BDAM (sesuai dengan peta situasi tanah, yang terlampir) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 27 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, SYAMSU ARJAMAN alia TIKONG bin M. JABIR PASTING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” merintangki kegiatan usaha pertambangan dan pemegang IUP atau IUPK” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 10 (Sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (Satu) unit Eksavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni PT. MPP melalui saksi IWAN NURMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 114/PID.B/ 2010/PN.TGR tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU ARJAMAN alia TIKONG bin M. JABIR PASTING, dengan identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintanggi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK";

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Eksavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MPP melalui saksi IWAN NURMAN

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 22/PID/2011/PT.KT.SMD tanggal 10 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 114/Pid.B/2010/PN.Tgr, poin 2 yang semula berbunyi :

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menjadi :

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1408
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 114/Pid.B/2010/PN.Tgr
selain dan selebihnya;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 114/Pid.B/2010/PN.Tgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan 15 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum dan 20 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong masing- masing pada tanggal 18 April 2011 dan 20 April 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing pada tanggal 5 April 2011, Kemudian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing- masing pada tanggal 13 April 2011 dan 15 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong masing- masing pada tanggal 18 April 2011 dan 20 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 114/Pid.B/2010/PN.Tgr, maupun terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 22/PID/2011/PT.KT.Smda tanggal 10 Maret 2011, maka



dilihat dari pertimbangan dan adanya fakta-fakta persidangan yang diperoleh ataupun terungkap dipersidangan, maka terhadap perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK”. Sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana. Namun, dalam hal pemberian sanksi maupun “efek jera” terhadap si Terdakwa belum memperhatikan terhadap perkembangan “nilai-nilai hukum” yang berlaku, baik terhadap maksud atau tujuan hukum itu dibuat/diciptakan maupun terhadap “fungsi” hukum itu sendiri, dimana dengan adanya penjatuhan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mencerminkan terhadap terwujudnya “tujuan hukum” itu sendiri. Atau dengan kata lain, jika hal tersebut/atau terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan “efek jera” sejak awal ataupun tanpa adanya pemberian sanksi yang tegas, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut (delik) akan terulang lagi, baik dengan pelaku yang sama ataupun berbeda, hal ini juga mengingat dikarenakan dalam hal pemberian sanksi (efek jera) kepada si Terdakwa tersebut, maka mulai sejak awal dilakukannya proses Penyelidikan sampai dengan proses Penuntutan terhadap diri si Terdakwa belum merasakan “Akibat hukum” dari perbuatan tersebut, mengingat terhadap delik yang didakwakan terhadap si Terdakwa tidak dapat dilakukan “Upaya paksa” (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 KUHP), sehingga dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam hal sanksi pidana yang diberikan kepada si Terdakwa masih belum memberikan “efek jera” yang sesungguhnya.

- B. Bahwa Majelis Hakim baik dalam tingkat Pertama maupun Kedua sebagaimana dalam Putusan maupun pertimbangannya tidak memperhatikan atau mempertimbangkan terhadap aspek “kebenaran materil” yang diperoleh dalam persidangan,



dimana penjatuhan saksi kepada Terdakwa tersebut semata-mata hanya didasarkan pada suatu "Keyakinan" terhadap perbuatan si Terdakwa sendiri, dimana terhadap delik yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan berhak untuk melakukan penghentian aktivitas tambang/pekerjaan tersebut, dikarenakan Terdakwa mengaku sebagai pemilik lahan (pewaris) tersebut (sesuai dengan pemberitahuan dari orang lain/keluarga), namun secara de facto maupun de jure kepemilikan lahan tersebut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan ataupun surat penguasaan atas tanah secara sah, sehingga terhadap seluruh perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan bahkan justru dapat menimbulkan keresahan dalam mewujudkan tujuan dan fungsi hukum yang telah ada.

- C. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan yang dapat merugikan ataupun membahayakan/meresahkan, baik pada umumnya terhadap Negara Indonesia (dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar) maupun secara khusus terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Kab. Kutai Kartanegara), dimana terhadap sifat maupun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan gejolak masyarakat ataupun peran serta masyarakat lainnya untuk berbuat "hal" yang sama, hingga akhirnya dapat memicu ataupun menciptakan suatu suasana lingkungan yang tidak kondusif. Selain itu juga, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu jalannya pertumbuhan ekonomi yang telah kondusif, yakni dengan terhentinya sementara kegiatan "tambang"/aktivitas kerja, maka secara otomatis volume kerja suatu perusahaan akan berkurang, hingga akhirnya berimbas kepada berkurangnya pendapatan suatu perusahaan, maupun jaminan kerja bagi para pekerjanya.
- D. Bahwa menurut Pasal 197 KUHAP surat putusan pengadilan yang isinya pemidanaan harus memuat diantaranya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari



pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa namun dalam putusan Majelis Hakim tidak mengemukakan dasar pertimbangan dalam memutus pemidanaan terhadap Terdakwa, tetapi hanya mengemukakan bahwa tentang tindak pidana yang terbuti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan tetapi tidak mengemukakan pertimbangan apa yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu juga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana yang kami (JPU) telah bacakan/cantumkan dalam tuntutan. Dengan demikian, kami (JPU) menganggap apa yang telah diputuskan (hukuman pidana) oleh Majelis Hakim masih belum berada pada "hakekat penghukuman" bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terbukti.

E. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang menjatuhkan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tersebut di atas akan menjadi preseden buruk terhadap hukuman yang dijatuhkan, yakni tidak sebanding maupun tidak dapat memberikan efek jera bagi si Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, serta dengan begitu dikemudian hari dapat menimbulkan pandangan hukum atau sumber hukum yang keliru.

F. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya salah karena tidak mengemukakan pertimbangan apa atau pertimbangan yang mana yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan hal itu tampak pada kalimat " bahwa tentang tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan "hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam melakukan penerapan hukum, oleh karena itu ada beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1408
K/Pid.Sus/2011



ini;

G. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya maupun pertimbangannya tidak memperhatikan terhadap aspek sosial ataupun sumber hukum lainnya yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan keputusannya, dimana Terdakwa yang pada kenyataannya adalah sebagai mantan tokoh masyarakat (Kepala Desa Jembayan) di daerah tersebut, tidak memberikan suatu teladan yang baik bagi masyarakat sekitar, yakni dalam hal pengakuan atas penguasaan suatu lahan secara sah, dimana seharusnya Terdakwa dapat memberikan sikap teladan/ccontoh kepada masyarakat sekitar, agar dalam penyelesaian suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah, terlebih dahulu harus diperhatikan terhadap bukti/surat kepemilikan lahan yang sah, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun perdebatan yang akhirnya berujung pada perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pertama :

Putusan *Judex Factie* tidak menerapkan Ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa unsur Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah :

- Unsur "setiap orang"
- Unsur "yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK, yang telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 2"

Bahwa Putusan *Judex Factie*, Pengadilan Negeri Tenggara dalam mempertimbangkan unsur- unsur tidak pidana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut menyebutkan : "Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IUPK". Selanjutnya ayat (1) nya menyebutkan : "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah diajukan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan telah dinilai sebagai penghargaan oleh putusan Judex Factie secara tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjadikan sebagai penghargaan atas bukti hak atas tanah yang dipunyai Terdakwa dan kelompok tani 214 adalah telah dikwalifikasi sebagai bukti kepemilikan yang tidak sempurna sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dimana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria telah ditentukan bahwa yang dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sempurna adalah sertifikat namun jika sertifikat tidak ada maka bukti kepemilikan dapat ditunjukkan dengan surat letter c (girik);

Bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut, putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tenggarong telah salah dan tidak tepat untuk mempertimbangkan perihal kepemilikan/hak atas tanah yang nota bene hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Perdata bukan Pengadilan Pidana, karena itu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tenggarong atas bukti kepemilikan/hak atas tanah adalah tidak tepat menurut hukum;

Oleh karena bentuk penghargaan dimaksud tidak tepat menurut hukum, maka sama halnya putusan Judex Factie tidak menerapkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya;

Alasan Kedua :

Putusan Judex Factie Telah Menerapkan Ketentuan Hukum Pembuktian Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1408
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa baik PT. MPP maupun Terdakwa telah sama-sama dapat membuktikan perihal bukti kepemilikan hak atas tanah;

Bahwa terkait dengan bukti- bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut, putusan Judex Factie telah mempertimbangkan dan memberikan penghargaan atas bukti- bukti kepemilikan hak atas tanah, padahal hal tersebut bukanlah kewenangan dari Putusan Judex Factie, karena bukti- bukti mengenai kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah termasuk dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan Pengadilan Perdata.

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan penghargaan putusan Judex Factie atas bukti- bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut merupakan pertimbangan dan penghargaan yang tidak tepat, yang dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum pembuktian yang tidak sebagaimana mestinya, karena itu pula hal tersebut diatas sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Judex Factie.

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan- alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi Samarinda) yang telah memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan menjadi 3 (tiga) bulan kurungan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa KUHP kita mengenal pula pidana kurungan yaitu Terdakwa/terpidana tidak akan dipekerjakan di luar tembok lembaga pemasyarakatan.
- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
- Alasan keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan- alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa : Syamsu Arjaman Als. Tikong Bin M. Jabir Pasting tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 27 OKTOBER 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1408
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

K e

t u a :

ttd.

ttd.

H. Dirwoto, SH

Widayatno

Sastrohardjono,

SH.MSc.

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti

:

ttd.

Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH

NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)